

**PENAFSIRAN IBN ABBAS
TENTANG AYAT-AYAT NIKAH
(Studi Tafsir Tanwir al - Miqbas)**

SKRIPSI

No. KLAS		No. REG	
U-2007		U-2007/TH/001	
001		ASAL BUKU:	
TH		TANGGAL:	

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Tafsir Hadist**

Oleh :

**ACH. FUDLOLI
NIM : EO.3300084**

**FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2006



Penjilidan Skripsi
Surabaya Telp. 031-8475490
Jl. P. Kuli

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh **Ach. Fudloli** (EO 3300084) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya,

27 - 07 - 2006..

Pembimbing

Drs. HL. MURTAFIQ. S

Nip. 150054682

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang disusun oleh ACH. FUDLOLI,
ini telah dipertahankan di depan tim penguji
Surabaya, 14 Agustus 2006

Mengesahkan Fakultas Ushuludin
Institut Agama Islam Negeri Surabaya



Dekan

Drs. Ma'sum, M.Ag.

Nip. 150. 240. 835

Ketua

Drs. HL. Murtafiq Sufri

Nip. 150. 185. 438

Sekretaris

Iffah, M.Ag

Nip. 150. 299. 502

Penguji I

Drs. H. Muhammad Syarief

Nip. 150. 220. 885

Penguji II

Drs. Muhid, M.Ag

Nip. 150. 263. 395

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masalah yang diteliti dalam skripsi yang berjudul “Penafsiran Ibnu Abbas tentang ayat – ayat nikah” (Studi Tafsir Tanwir Al – Miqbas) adalah suatu penelitian yang mencoba mengetengahkan masalah – masalah penafsiran ayat – ayat Al – Qur’an tentang nikah (1). Bagaimana Ibn Abbas melakukan penafsiran terhadap ayat Al – Qur’an (2). Metode yang digunakan oleh Ibnu Abbas dalam penafsiran.

Berkenaan dengan itu, dalam penelitian ini, digunakan metode library Reseach untuk mendapatkan literatur – literatur tentang hasil – hasil pemikiran Ibnu Abbas, sehingga dapat membantu mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini.

Dalam penelitian itu disimpulkan bahwa Ibnu Abbas dalam melakukan penafsiran ayat – ayat Al – Qur’an beliau menggunakan ayat Qur’an yang lain untuk memperkuat penafsirannya, beliau juga mengakomodir pendapat ulama’ Jumhur dalam melakukan penafsiran sehingga beliau cenderung terlihat moderat dalam melakukan penafsiran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

* *Panduan Penulisan Skripsi. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel* (Surabaya : Fakultas Ushuluddin, 2004), 25 – 36.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG 16-2007/TH 10
	ASAL BUKU:
	TANGGAL 1

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRASLITERASI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	9
G. Sumber Data	10
H. Sistematika Pembahasan	10



BAB II	TAFSIR MAWDLU' DAN NIKAH SECARA UMUM	
	A. Tafsir Mawdlu'i.....	12
	1. Pengertian Tafsir Mawdlu'i.....	12
	2. Hikmah Tafsir Mawdlu'i.....	15
	B. Nikah	16
	Pengertian Nikah	16
BAB III	AYAT – AYAT NIKAH DAN PENAFSIRAN IBN ABBAS	
	A. Ibn Abbas dan Kitab Tafsir Tanwir Al – Miqbas	18
	B. Biografi Abu Thohir Ibn Ya'qub al Fairus	28
	C. Ayat – ayat Al – Qur'an yang ada Hubungannya dengan Nikah dan Penafsirannya	29
BAB IV	ANALISA	
	A. Penafsiran Ibn Abbas Tentang ayat – ayat Nikah dalam al – Qur'an di Tanwir al – Miqbas	48
	B. Kelebihan – kelebihan dan Kekurangan – kekurangan Pendapat Ibn Abbas Tentang Nikah	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

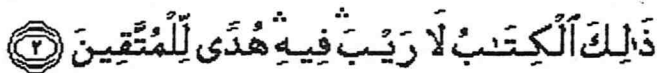
PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan al-Qur'ān dan al-Hadits ke dunia ini sebagai sumber hukum umat Islam. Al-Qur'ān adalah kalam Allah, mengandung mu'jizat dan diturunkan kepada Rasulullah saw, dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara *mutawatir*, membacanya merupakan ibadah, terdapat dalam *mushaf*, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas.¹ Sedangkan al-Hadits ialah menyandarkan perkataan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat kepada Nabi saw.²

Kedua sumber tersebut juga menjadi petunjuk bagi umat Islam. Bagi siapa yang berpegang teguh didalam al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 2 :



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.³

Ada sebuah hadits yang telah di takhrij oleh Malik bin Anas (W 179 H) melalui riwayat Yahya bin Yahya :

¹ Nasrun Harun. *Ushul Fiqh I* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), 20

² Shubhi al-Shalih. *Ulum al-Hadits wa Mushthalahuh* (Beirut : Dal al-Ilmi al-Mayin, 1997), 3

³ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang : PT Thaha Putra, 2005), 8

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
 شَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَسْكُمُوهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Telah menceritakan pada saya (Yahya), dari Malik bahwasannya telah sampai padanya (Malik bahwa Rasulullah bersabda : Saya meninggalkan dua hal (perkara) kepada kalian, dimana kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada dua hal (perkara) tersebut yaitu kitab Allah dan Sunnah Nabinya. (Hadits tersebut telah dikeluarkan oleh Malik).⁴

Islam adalah agama yang terdiri dari tiga aspek yaitu aqidah, syari'ah dan akhlaq. Ketiga aspek tersebut saling terkait. Aqidah faktor internal. Syari'ah ialah faktor eksternal, sedangkan akhlaq meliputi kedua aspek tersebut. Didalam masalah-masalah ibadah dan muamalah terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan Allah.

Manusia dapat mengetahui perintah-perintah dan larangan-larangan Allah melalui al-Qur'an dan al-Hadits. Diantara perintah Allah adalah menikah. Allah berfirman didalam surat an-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ الْيَسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵

⁴ Malik bin Anas, *al-Muwatho'* (Beirut : Dar al-Fikr, 2002). 549

⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 115

Nikah adalah salah satu dari bagian muamalah yang bernilai ibadah, bahkan menurut penulis, bagian-bagian muamalah yang paling menarik adalah pernikahan. Nikah adalah akad populer yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat.⁶ Kata nikah banyak disebutkan didalam al-Qur'ān, ini menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan tentang pernikahan.

Seperti dimaklumi bahwa al-Qur'ān dan al-Hadits menjadi sumber hukum Islam. Untuk memahami maksud al-Qur'ān dan al-Hadits, seseorang diperlukan mengkaji tafsir dan syarah. Kitab-kitab tafsir banyak sekali seperti tafsir al-Qur'ān al-Azhim karya Ismail bin Amr bin Katsir (W 774 H), tafsir Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl al-Qur'ān karya Muhammad bin Jarir al-Thabari (W 310 H), tafsir a - Dūr al Mantsūr Fī Tafsir al-Ma'tsūr karya Jalaluddin al-Sayuthi (W 911 H), dan lain-lain. Dari sekian banyak tafsir di atas, ada sebuah kitab tafsir yang otentik dan akurat kerana jalur periwayat dari Abu Thahir al – Fairuz sampai Ibn Abbas adalah rawi – rawi yang Tsiqoh. Kitab Tafsir tersebut bernama Tanwir al – Miqbas min Tafsir Ibn Abbas. Sebab itu penulis menyusun skripsi ini dengan “PENAFSIRAN IBN ABBAS TNETANG AYAT-AYAT NIKAH (STUDI TAFSIR TANWIR AL MIQBAS)”

B. Batasan Masalah

Didalam al-Qur'ān, ayat-ayat yang membicarakan tentang nikah ada 19. ini menurut Muhammad Fuad Abdul al-Baqi.⁷ Diantaranya :

⁶ Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, Vol II (bandung : Syarikah al-Ma'arif, t.t), 36

⁷ Muhammad Fuad Abdul al-Baqi, *al-Mu'jām al-Mufaharas Li Alfāzh al-Qur'ān* (Indonesia : Maktabah Dahlan, t.t), 888-889

1. Firman Allah di dalam surat an-Nisa' ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ ضَلَّتْ إِلَيْكُمْ وَكَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَمَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁸

2. Firman Allah pada surat al-Nisa' ayat 25 :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ
مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ
أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْرِحُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekaupun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (putra) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah

⁸ Depag RI, *al - Qur'an dan Terjemahannya*, 120

bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Firman Allah didalam surat al-Nur ayat 3 :

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.¹⁰

4. Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹¹

5. Firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُفْرُ الْمُؤْمِنَاتِ مُهَجَرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ

⁹ *ibid*, 121

¹⁰ *ibid*, 543

¹¹ *ibid*, 549

مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُواوهُنَّ إِذَا عَاتَيْتُهُوهُنَّ
 أُخْرُونَ هُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَمَمِ الْكَافِرِينَ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا
 مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

hai orang-orang yang beriman, apabila datang bernijran kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka manarnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta manar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²

6. Firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Dan (dinamakan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dinatakan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini

¹² *ibid*, 924-925

bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³

7. Firman Alloh dalam surat al-Ahzab ayat : 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.¹⁴

8. Firman Alloh dalam surat An-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَنِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan;

13. *Ibid*, 115

14. *Ibid*, 675

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁵

9. Fiman Alloh dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ ۖ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penulis merumuskan masalah didalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran Ibn Abbas tentang ayat-ayat nikah dalam al – Qur’ān ?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan pendapat Ibn Abbas tersebut ?

15. *Ibid*, 120

16. *Ibid*, 221

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui macam-macam nikah di dalam al-Qur'an menurut Ibn Abbas.
2. Untuk mendapatkan informasi tentang kelebihan dan kekurangan pendapat Ibn Abbas tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak manfaat, antara lain :

1. Memberi wawasan yang luas kepada masyarakat tentang tafsir al-Qur'an dan tafsir maudlu'i, khusus tentang tafsir ayat-ayat nikah.
2. Menambah wawasan tentang tafsir ayat-ayat nikah versi Ibn Abbas.
3. Mengenal lebih dalam terhadap sosok Ibn Abbas sebagai *mufasssir*.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penelitian adalah metode library research.

1. Jenis pendekatan

Penulis didalam menggunakan penelitian menggunakan pendekatan

kuantitatif dan tafsir Maudlu'i.

- a. Pendekatan kuantitatif : Prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data.
- b. Pendekatan tafsir Maudlu'i : Prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan penafsiran secara tematik.

2. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian adalah lembar catatan.

G. Sumber Data

1. Kepustakaan Primer

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tanwir al-Miqbas Fi Tafsir Ibn Abbas oleh Abu Thahir bin Ya'qub al-Fairuz.

2. Kepustakaan Sekunder :

- a. Metode Tafsir Maudlu'i Suatu Pengantar oleh Abdul al-Hayy al-Farmawi
- b. Tafsir al-Qur'an al-Azhim oleh Ismail bin 'Amr bin Katsir
- c. Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfazh al-Qur'an oleh Muhammad Faud Abdul al-Baqi
- d. Ushul Fiqh I oleh Nasrun Haroen. Dan lain-lain.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah bab pendahuluan, merupakan pertanggung jawaban metodologis terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber data dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab II merupakan landasan teori tentang tafsir Maudlu'i dan nikah secara umum.

Bab III merupakan penyajian tentang biografi Ibn Abbas, Abu Thahir bin Ya'qub al – Fairuz dan Kitab Tafsir Tanwir al-Miqbas serta ayat-ayat yang berkaitan dengan nikah didalam al-Qur'an dan penafsirannya.

Bab IV merupakan tahapan analisa penafsiran Ibn Abbas tentang ayat-ayat nikah di dalam al – Qur'an di Tanwir al Miqbas.

Bab V mengetengahkan hasil akhir atau kesimpulan dari analisa
tentang yang telah diuraikan pada bab IV kemudian disusul saran-saran.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

TAFSIR MAWDLU'I DAN NIKAH

SECARA UMUM

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Tafsir Mawdlu'i

1. Pengertian Tafsir Mawdlu'i

a. Secara Etimologi

Tafsir berarti penjelasan dan penerangan. Mawdlu'i berarti tematik jadi tafsir mawdlu'i adalah penjas atau penerang secara tematik.

b. Secara Terminologi

Pengertian tafsir mawdlu'i secara istilah banyak sekali, diantaranya :
Tafsir mawdu'i menurut Zhahir bin Iwadh adalah suatu penjelas makna-makna ayat al-Qur'an, dan berusaha untuk memahami apa yang dimaksud oleh Allah menurut kemampuan manusia.

Menurut Muhammad bin Ahmad, tafsir mawdlu'i ialah suatu penafsiran dimana semua ayat yang mempunyai satu tema, satu tujuan, dikumpulkan lalu disusun menurut kronologis turunya ayat- bila hal itu mungkin – kemudian menjelaskan syarah dan perinciannya, juga menjelaskan hikmah Allah mensyariatkan suatu aturan, serta menguasai semua aspek-aspek tema yang berada didalam al-Qur'an secara sempurna,

disamping itu juga menerangkan suatu hal yang dapat menjatuhkan

musuh-musuh Islam – bila hal itu memungkinkan.¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Musthafa Muslim adalah suatu metode yang mengumpulkan beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang berlainan dan ada kaitannya dengan satu tema, baik secara lafazh atau makna, dan tafsirnya menurut maksud ayat-ayat itu.²

Tafsir Mawdlu'i menurut al Hayyi al Farmawi : menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama mempertimbangkan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologis sebab-sebab turunya ayat tersebut.³

Muslim menjelaskan suatu tema dari tema-tema kehidupan yang diperoleh melalui penalaran atau pemikiran atau masyarakat atau alam dari sudut al-Qur'an untuk menerangkan maksud-maksud al-Qur'an dengan cara mengadakan analisa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagian Ulama' yaitu Sulaiman bin Adam menerangkan, tafsir mawdlu'i ialah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang tempatnya berlain-lainan didalam surat-surat al-Qur'an yang berhubungan dengan satu tema baik secara tekstual atau kontekstual dan juga tafsirnya.

¹ Zahir bin Iwadi al-Ma'i, *Dirasat Fi al-Mawdlu'i Lil Qur'an al-Karim*, (tp dan t.t), 7.

² Musthafa Muslim. *Mabahits Fi al-Tafsir al-Mawdlu'i* (Damsyiq : Dar al-Qalam, t.t), 16.

³ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdlu'i Suatu Pengantar* (Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 1994), 36.

Zainal Abidin menjelaskan judul yang terdapat di celah-celah ayat-

ayat al-Qur'an didalam satu surat atau beberapa surat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tafsir mawdlu'i : ilmu yang membahas problem-problem al-Qur'an yang semakna atau semaksud, dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang berserakan, dan menganalisisnya dengan suatu metode khusus, pada beberapa surat tertentu guna diketahui maksudnya, menyingkap unsur-unsur yang terpendam di dalamnya, dan menghubungkannya dengan suatu ikatan yang kompleks.

Muslim berkata : ilmu yang mencakup semua masalah dari segi menjelaskan maksud-maksud al-Qur'an yang terdapat pada satu surat atau beberapa surat.⁴

Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tafsir mawdlu'i adalah suatu ilmu yang membahas tentang penghimpunan beberapa ayat-ayat didalam satu surat atau beberapa surat, yang mempunyai satu tema, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id satu makna, dan ada keterkaitannya antara satu sama lainnya, juga penjelasan tafsir-tafsirnya, selain itu juga menjelaskan maksud-maksud yang terdapat didalam al-Qur'an, kemudian disusun berdasarkan kronologis turunya ayat-ayat itu.

Penulis didalam pengertian ini akan menyajikan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan ayat didalam surat-surat al-Qur'an, yang isinya sama, ada hubungan diantaranya, sekalian tafsir-tafsirnya. kemudian

⁴ Muslim, *Mabahits*, 16.

menjelaskan maksud-maksud yang termaktup didalamnya, selain itu juga

didalam berdasarkan *asbabun nuzul*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Hikmah Tafsir Mawdu'i

Tafsir mawdu'i mempunyai banyak hikmah, diantaranya :

- a. Mempermudah manusia dan memenuhi hajat mereka didalam memahami al-Qur'an.
- b. Dapat menjelaskan semua segi-segi turunnya ayat di Makkah dan di Madinah, hal ini tidak terdapat pada pelajaran tafsir secara umum.
- c. Dapat memperluas cakrawala berfikir dalam satu fokus atau satu tema didalam al-Qur'an.
- d. Bisa menjadikan seseorang ahli dalam satu bidang keilmuan, misalnya orang Faqih memerlukan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan ayat-ayat hukum, seorang ekonom memerlukan ayat-ayat yang mempunyai korelasi dengan ilmu ekonomi, seorang astronom membuktikan ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu astronomi, seseorang pendidik pasti memerlukan ayat-ayat yang ada kaitanya dengan masalah pendidikan. Juga bisa menunjukkan kepada manusia, suatu kemu'jizatan al-Qur'an yang bisa menjelaskan berbagai masalah mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang bahkan akhir zaman nanti.⁵

⁵ Bin Iwadi, *Dirasat*, 16-17.

B. Nikah

1. Pengertian Nikah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Secara Etimologi.

Nikah berarti kawin, setubuh⁶, aqad⁷ dan saling masuk⁸.

b. Secara Terminologi.

Nikah berarti aqad populer yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat.⁹ Menurut Ibn Hajar al Asqolani : Aqad secara hakikat dan hubungan biologis secara majaz.¹⁰

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa nikah adalah suatu hubungan yang legal antara wanita dan pria menurut agama melalui aqad.

Ada beberapa faktor yang dapat melegalkan hubungan wanita dan pria (menikah).

a. Aqad (ijab dan qabul).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Adanya mempelai baik laki-laki dan perempuan.

c. Wali.

d. Dan dua saksi pria.¹¹

⁶ Ahmad Warson munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta : Krappyak, 1984), 1560.

⁷ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Vol II (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), 284.

⁸ Muhammad bin Isma'il al-Kuhlani al-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Vol III (Indonesia : Thaha Putera Semarang, t.t), 109.

⁹ Al-Husaini, *Kifayah*, Vol II, 36.

¹⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shohih al-Bukhori*, Vol VI (Dar al-Fikr, t.t), 129.

¹¹ Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al Malibari, *Irsyad al Ibad ila Sabil al Rosyad* (Indonesia Syari'ah al Nur Asia, t.t), 86

Batasan kuantitas di atas bukanlah batasan yang paten sebab masih banyak ulama-ulama lain yang mengurangi atau menambahnya. Seperti Abu Hanifah (W 150 H) meniadakan wali sebagai faktor yang dapat melegalkan nikah, sehingga menurutnya nikah tanpa wali adalah legal menurut agama. Walaupun banyak kebanyakan ulama tidak sependapat dengan pendapat Abu Hanifah tersebut. Malik bin Anas (W 179 H) juga meniadakan saksi sebagai faktor yang dapat melegalkan nikah, sehingga menurutnya nikah tanpa wali adalah legal. Tetapi mayoritas ulama menentangnya.¹² Bahkan Dawud al-Zhahiri meniadakan wali dan saksi sebagai faktor-faktor yang dapat melegalkan pernikahan sehingga menurutnya nikah tanpa wali dan saksi adalah legal.¹³ Pendapat Dawud tersebut menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi (W 595 H) menambah mas kawin sebagai salah satu dari faktor-faktor yang melegalkan pernikahan disamping faktor-faktor lain.¹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹² Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta Pusat : Radar Jaya, 1994), 65.

¹³ Abu Bakar al-Lazairi, *al-Fiqh Ala al-Madzhah al-Arba'ah*, Vol IV (Dar al-Fikr, t.t), 127.

¹⁴ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mjtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Vol II (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 18.

BAB III

IBNU ABBAS DAN PENAFSIRANNYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

TENTANG AYAT-AYAT NIKAH

A. Ibn Abbas dan Kitab Tafsir Tanwir Al – Miqbas

1. Biografi Ibn Abbas

a. Nama dan Nasabnya

Abdullah bin Abbas Abd. Al – Muthallib al – Qurasyi al – Hasyimi, Abu al – Abbas al – Madani, sepupu Rasulullah.¹

b. Kelahiran dan Wafatnya

Ibn Abbas di lahirkan di Makkah ketika Bani Hasyim berada di Syi'ib, 3 atau 5 tahun sebelum hijrah di kalan Rasul wafat, Ibn Abbas berusia 13 tahun atau 15 tahun². Menurut Al-Mizzi bahwa usia Ibn Abbas ketika Rasul wafat adalah 10 tahun dan sudah di khitan³. Ibn Abbas wafat pada tahun 68 hijriyah pada usia 71 atau 72 tahun dan di sholati oleh Muhammad bin al – Hanafiyyah. Ibn Abbas wafat di Thaif. Menurut pendapat yang lain, bahwa Ibn Abbas wafat pada tahun 69 atau 70 hijriyah.⁴

c. Guru – guru dan Murid – muridnya

Ibn Abbas mempunyai banyak guru di antaranya : Nabi, Ubai bin Ka'ab, Usamah bin Zaid, Buraidah bin al – Hushaib al – Aslami, al –

Tamim al Dari, Hushain bin Awfal Khats'ami, Haml bin Malik bin al –

1. Jamaluddin Abu al – hajjaj Yusuf al – Mizzi, *Tahdzib al – Kamal fi Asma al – Rijal*, vol (Dar al – fikr t,t), 250

2. T.M. Hasbi ash-Shiddieqie. *Sejarah dan pengantar ilmu hadits* (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 260

3. Al – Mizu, *Tahdzib*, vol x, 225

4. *Ibid*

Nabighah al – Hudzali, Khalid bin walid, Dzu'aib al – Khuzai'i, Saad bin

Ubadah, al – Sha'b bin Jatstsamah, ayahnya yaitu al – Abbas bin Abdul al
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

– Munthallin, Abdurrahman bin Awf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi

Thalib, Ammar bin Yasir, Umar bin Khaththab, sudaranya al – fadl bin Al

– Abbas, Ka'ab al – Ahbar, Mu'adz bin Jabal, muawwiyah bin Abi

Sufyan, Abu Bakar al – Shiddiq, Abu dzar al – Ghifari, Abu Sa'id al –

Khudri, Abu Sufyan bin Harb, Abu Thalhah al – Anshori, Abu Hurairah,

Asma bint Abu Bakar al – Shiddiq, Juwairryah bint al – Harits, Sawdah

bint Zam'ah, Aisyah istri Rasul, ibunya yaitu Umi al – Fadl Lubabah bint

al – Harits, bibinya yaitu Maimunah bint al – Harits istri Rasul, Ummi

Salamah istri Rasul, Ummi Hani' bint Abu Thalib.

Ibn Abbas juga mempunyai murid – murid antara lain : ibrahim bin

Abdullah bi Ma'bad bin Abbas, Arbidah al – Tamimi, Al – Qrqom bin

Syurahbil al – Awdi, Ishaq bin Abdullah bin Kinanah, Abu umamah
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

As'ad bin Sahl bin Hunaif, Ismail bin Abdurrohman al – Suddi, Anas bin

Malik pelayan Nabi, Anas al – Bashir sepupu Asma bint Yazid al –

Bashriyyah, Abu al – Jawza' Aws bin Abdullah al – Raba'i, Abu Tsabit

Aiman bin Tsabit, Abu Shalih Badzam hamba sahaya Ummi Hani',

Bajalah bin Abdah al – Tamimi, Barakah Abu al – Walid al – Mujasyi'i,

Bakar bin Abdullah al – Muzanni, Tsa'labah bin al – Hakam al – Laitsi,

Abu al – Sya'tsa Jabir bin Zaid, Habib bin Abi Tsabit, Hajr bin Qais al –

Madari, AL – Hasan bin al – Hasan al – Bashri, al – Hasan bin Sa'ad

hamba sahaya al – Hasan bin Ali, al – Hasan bi Urani, Abu Zhabyan

Hushain bin Jundub al – Janbi, Hushain bin Malik al Bajalli al – Kufi,
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Abu al – Juwairiyyah Hiththon bin Khufaf al – Jarmi, al – Hakam bin al –

A'roj, al – Hakam bin Mina' al – Madani, Humaid bin Abdurrohman bin

Awf, Hanasy al – Shan'ani, Khalid bin al – Lajlah al – Amiri, Dzakwan

Abu Shalih al – Samman, Rufa'i Abu al – Aliyyah al – Rayyahi, Zurarah

bin Awfa al – Harasani al – Qadli, Ziyad Abu yahya al – Makki, Salim bin

Abu al – Ja'd, Sa'ad bin Hisyam bin Amir al – Anshori, Said bin Jubair,

Said bin Abi al – Hasan al – Bashri, Sa'id bin al – Huwarits al – Makki,

Sa'id bin Amr bin Sa'id bin al – Ash, Sa'id bin Marjanah, Sa'id bin al –

Musayyab, Sa'id bin Abi Hind, Abu al – Hubab Sa'id bin Yasar, Sa'id al

– Qaisyi, Sulaiman bin Yasar, Abu Zumail Sanak bin al – Walid al –

Hanafi, Sinan bin Salamah bin al – Muhabbiq, Syurahbil bin Sa'ad,

Syu'bah hamba sahaya Ibn Abbas, Syahr bin Hawsyab, Shalih hamba
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sahaya al – Tawanah, al – Shalt bin al – Dlahhak bin Muzaham,

Thawusbin Kaison, Thalhah bin Abdullah bin Awf, Thalhah bin al – Ala'

al – Ahmasi, Thaliq bin Qois al – Hanafi, Amir bin Syarahil al – Sya'bi,

Abu al – Thufail Amir bin Watsilah al – Laitsi, Abdullah bin Badr al –

Yamam, Abdullah bin al – Bashri, Abdullah bin al – Harits bin Nawfal,

Abu al – Walid Abdullah bin al – Harits al – Bashri, Abdullah bin Hunain

hamba sahaya Bani Hasyim, Abdullah bin al – Khalil al – Hadlrami,

Abdullah bin Syaddad bin al – Had, Abdullah bin Syaqq al – Uqaili ,

Abdullah bin Abdullah bin al – Harits bin Nawfal, Abdullah bin Ubaidillah
 bin Abbas, Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, Abdullah bin
 Ubaidillah bin Umair, Abu Ulwan Abdullah bin Usham, Abdullah bin
 Umar bin al – Khatthab, Abdullah bin Umair hamba sahaya Ibn Abbas,
 Abdullah bin Anbasah, Abdullah bin Qois, Abdullah bin Ka'ab bin Malik
 al – Anshori, Abdullah bin Musawir, Abu Raihanah Abdullah bin Mathor,
 Abdullah bin Ma'bad bin Abbas, Abdurrahman bin Bailamani,
 Abdurrahman bin Jawsyan al – Ghathafani, Abdurrahman bin Abis bin
 Rabi'ah al – Nakha'i Abdurrahman bin Alqam, Abu al – Minhal
 Abdurrahman bin Muth'in, Abdurrahman bin Wa'lah, Abd al – Aziz bin
 Rufai, Abd al – Aziz bin Qois al – Bashryi, Ubaidillah bin Abu Burdah,
 Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Tsaur, Ubaidillah bin Abdullah bin
 Utbah, Ubaidillah bin Yazid al – Thaif, Ubaidillah bin Abi Yazid al –
 Makkiy, Ubaidillah al – Khailaniy, Ubaid bin Hunsin, Ubaid bin al –
 Sabbaq, Ubaid bin umair, Abu Hadli Utsman bin Hadli al – Himyari,
 Ustman bin Yahya, Urwah bin al – Zubair, Atha' bin Abi Rabah, Atha'
 bin Abi Muslim al – Khurasani, Mursil, Atho' bin Yasar, Atha' Abu al –
 Hasan al – Suwai, Athiyyah al – Awfi, Ikrimah bin Kahlid al – Mкахzumi,
 Ikrimah hamba sahaya Ibn Abbas, Alqomah bin Waqqashal Laitsi, Ali al –
 Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalhah mursil putranya yaitu
 Ali bin Abdullah bin Abbas, Ammar bin Abi Ammar hamba sahaya Bani
 Hasyim, Umar bin Harmalah al – Bashriy, Amr bin Dinar, Amr bin

Sufyan, Amr bin murrah, Amr bin Maimunal – Awdiy, Abu al – Hakam

Imran bin al – Harits al – Sulami, Imron bin Hiththon al – Sadusi, Antarah
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

al – Syaibaniy Abu Waki' al – Kufy, Aswjah hamba sahaya Ibn Abbas al

– Qosim bin Muhammad bin Abu Bakar al – Shiddiq, Qabishoh bin

Dzuaib, Qois bin Habtar, Qois bin Habbar, saudaranya katsir bin al –

Abbas, Kuraib hamba sahaya Ibn Abbas, Kulaib bin Syihab al – Jirmiy,

Muphid bin Jabr al – Makkiy, Muhammad bin Iyyas bin al – Bukair al –

Laitsiy, Muhammad bin Jubair bin Muth'im, Muhammad bin Sirin,

Muhammad bin Abbas bin Ja'far al – Mukhzumiy, putranya yaitu

Muhammad bin Abdullah bin Abbas, Abu al – Tsaur bin Muhammad bin

Abdurrahman bin Abi Bakar, cucunya yaitu Muhammad bin Ali bin

Abdullah bin Abbas, Muhammad bin Amr bin Abu Musa, Abu al – Dluha

Muslim bin Shubaik, Muslim al – Qurriy, Miswar bin Rifa'ah, Miswar bin

Makhramah, Mishda' Abu Yahya al 'A'roj, Miqsam, Mibron Abu
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Shafwan al – Jammal, Abu Jahdlam Musa bin Salim, Maimun bin Mihron

al – Jazariy, Maimun al – Makkiy, Na'im Maula Ummu Salamah, Nafi'

bin Jubair bin Muthim, Nafi' Maula Ibn Umar, Najdah bin Nufai al –

Hanafi, al – Nazzal bin Ammar al – Bashriy, al – Nadr bin Anas bin

Mlaik, Wahab bin Kaison, Wahab bin Munabbih, Abu Mijlaz Lahiq bin

Humaid, Yahya bin Jazzar, Yahya bin Ya'mar, Yazid bin al – Ashom,

Yazid bin Hurmuz, Yazid al – Farisiy, Yusuf bin Malik al Makkiy, Yusuf

bin Mihron al – Makkiy, Abu al – Makhtari al – Tho'iy, Abu Hamzah al –

Dluba'iy, Abu Habib bin Ya'la bin Murrah, Abu Hassan al – A'roj, Abu Hasan Maula Bani Nawfal, Abu Hamzah al – Qashshab, Abu Khalid al – Walibiy, Abu Raja al – Utharidiy, Abu Razim al – Asadiy, Abu al – Zubair al – Makkiy, Abu Said al – Khudriy, Abu al – Safar al – Hamdaniy, Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Siman al – Dualiy, Abu Sya'tsa' Maula Ubaidillah bin Ma'mar al – Taimiy, Abu Sya'tsa' al – Kufiy, Abu al – Laiiyah al – Barra', Abu Ma'mar al – Nahdiy, Abu Umar al – Bahraniy, Abu Ghathafan bin Tharif al Murriy, Abu Qilaba al – Jarmiy, Abu al – Mutawwik al – Najiy, Abu Ma'bad Maula Ibn Abbas, Abu al – Mughirah, Abu Nashr al – Asadiy, Abu Nadlrah al – Abdiy, Abu Nanik al – Azdiy, Ibn Hazim, Fathimah bint al – Husain bin Ali bin Abi Thalib, Um Utsman bint Abi Sufyan⁵.

d. Kepribadian dan Kelebihannya

Tentang kepribadian dan kelebihan Ibn Abbas banyak sekali, diantaranya :

1. Rasul pernah mendo'akan Ibn Abbas yang dikabulkan oleh Allah SWT, dengan do'anya : “Allahumma Faqqihhu fi al – Dzawa Allimhu al – Ta'wil (Ya Allah semoga engkau memberi kepahaman tentang agama dan tafsir kepadanya (Ibn Abbas)”
2. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah pernah berkata, bahwa pengetahuan Ibn Abbas dalam bidang Fiqih, Tafsir AL – Qur'an, bahasa Arab, Syi'ir, Ilmu Hisab dan Ilmu Waris tidak ada yang mengunggulinya.⁶

5. *Ibid*, 251 – 254

6. Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996), 2003

3. Ibn Umar berkata : Ibn Abbas adalah orang yang paling mengetahui tentang al – Qur'an dari Ummat Nabi Muhammad.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
4. Abu Hurairah berkata ketika Zaid bin Tsabit wafat : salah seorang ulama' umat ini, pada hari ini telah wafat, mudah – mudahan Allah menjadikan Ibn Abbas sebagai penggantinya.
5. Urwah bin al – Zubair berkata : Saya sama sekali belum pernah melihat seseorang yang seperti Ibn Abbas.
6. Yazid bin al – Asham berkata : Muawwiyah keluar untuk berhaji, Ibn Abbas juga keluar untuk berhaji. Muawwiyah mempunyai jama'ah begitu pula Ibn Abbas.
7. Aisyah berkata:Ibn Abbas adalah orang yang paling tahu tentang haji ⁷
8. Menurut Masruq : Apabila dia melihat Ibn Abbas Masruq mengatakan bahwa Ibn Abbas adalah orang yang paling gagah, apabila Ibn Abbas berbicara, Masruq mengatakan Ibn Abbas orang yang paling fasih lidahnya dan apabila ia (Ibn Abbas) meriwayatkan hadist Masruq mengatakan bahwa Ibn Abbas adalah orang yang paling alim.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
9. Amr bin Dinar berkata : aku belum pernah melihat suatu majelis yang mengumpulkan semua kebajikan selain dari majelis Ibn Abbas. Majelisnya menerangkan hukum halal dan haram, kesusastraan Arab dan Syi'ir. ⁸
10. Mujahid berkata : Ibn Abbas di gelari dengan “al – Bahr” (lautan) kerana ilmunya yang banyak.

7. AL – Mizzi, *Tahdzib*, vol x, 255

8. Ash – Shiddieq, *Sejarah*, 261

11. Ibn al Hanafiyyah berkata : Ibn Abbas adalah salah seorang ulama'

umat ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

12. Abu Bakar berkomentar : pernah Ibn Abbas datang pada kami di Bashrah. Tidak ada di tanah Arab orang yang sepertinya baik dalam segi ilmu, tubuh, pakaian, ketampanan dan kesempurnaan.

13. Abdul al – Malik bin Maisarah beropini : saya telah duduk bersama 87 guru dari shahabat Nabi. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak sependapat dengan Ibn Abbas.⁹

14. Umar berkata kepada Ibn Abbas : Sesungguhnya engkau telah menjadi salah seorang dari pemuda – pemuda kami, orang yang paling baik karakternya dan orang yang paling faham terhadap kitab Allah¹⁰

15. Ibn Mas'ud berkata : sebaik – baik penerjemah al – Qur'an adalah Ibn Abbas.

16. Atho' berkata : saya belum pernah melihat sesuatu yang paling mulia
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dari pada majlis Ibn Abbas, ahli Fiqh, ahli al – Qur'an dan ahli – ahli Syi'ir ada di sampingnya.¹¹

e. Karir

Karirnya Ibn Abbas adalah mencari ilmu. Pernha ada riwayat dari Ibn Abbas, bahwa dia berkata : Ketika Rasul telah wafat, saya berkata kepada salah seorang dari shahabat Anshor : Mari kita mencari ilmu, sebab para shahabat Rasulullah itu masih hidup, orang tadi menyahut : aneh kamu,

wahai Ibn Abbas, engkau melihat orang – orang memerlukan kamu,

9. Muhammad Alwi al – Maliki, *al – Manhal al – Lathif (Fi ushul) at – Hadits al – Syaraf* (tp, 1999 M), 219

10. Abd al – Wahhab al – Khallaf, *Khulashoh Tarikh al – Tasyri' al – Islam* (Surabaya : Syarikah Bungkul Indah, 1998 M), 52

11. *Ibid*, 53

padahal pada orang – orang tersebut terdapat shahabat Nabi !. Ibn Abbas berkata : lalu saya meninggalkan laki – laki tadi dan saya terus mencari ilmu. Sungguh jika ada satu hadits Nabi yang ada pada salah seorang shahabat yang telah di dengarnya maka aku akan mendatangnya tanpa melalui perantara ¹².

Riwayat diatas menunjukkan bahwa Ibn Abbas adalah orang yang rendah hati, selalu menyempurnakan ilmu dan selalu di liputi rasa keinginan yang sangat untuk mencari hadits dan tidak peduli terhadap rintangan – rintangan.

f. Mushibah

Menjelang wafatnya, Ibn Abbas terkena musibah yaitu buta sampai wafatnya. ¹³

g. Putra – Putri

Ibn Abbas mempunyai putra – putrid yaitu :

1. Ali
2. Abbas
3. Muhammad
4. Ubaidillah
5. Al – Fadl
6. Lubabah
7. Asma ¹⁴

12. Al – Maliki, *al – Manhal*, 217

13. *Ibid*, 218

14. *Ibid*, 218 - 219

2. Kitab Tanwīr al – Miqbās

a. Nama dan Penyusun

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nama kitab yang dijadikan obyek pembahasan karya ilmiah ini adalah “Tanwīr al – Miqbās Min Tafsīr Ibn Abbas” susunan Abū al – Thāhir bin Ya’qūb al – Fairūz. Kitab ini hanya 1 jilid.

b. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan kitab tafsir ini tidak berbeda dengan sistematika pembahasan kitab – kitab tafsir yang lain yaitu berdasarkan urutan surat, mulai surat al – fatihah sampai surat al – Nas. tiap ayat di tafsir.

c. Kerangka Acuan

Penyusunan dalam menyusun kitab tafsir hanya membatasi sumber acuan pada riwayat – riwayat Abdullah bin Abbas

d. Penggunaan Sanad

Penyusunan (Abū al – Thāhir bin Ya’qūb al – Fairūs) mempunyai sanad digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sampai kepada Ibn Abbas Sanad tersebut :

Abu al – Thāhir bin Ya’qūb al – Fairūz berkata : telah mengabarkan pada kami (Abū al – Thāhir), Abdullah al – Tsiqah Ibn al – Ma’mūn al – Harawī berkata : telah mengabarkan pada kami (Abdullah), Abu Abdullah berkata : telah mengabarkan pada kami (Abū Abdullah), Abu Ubaidullah Mahmud bin Muhammad al – Rāzī berkata : telah mengabarkan kepada kami (Mahmud), Ammar bin Abdul al – Majīd al – Harawī berkata : telah

mengabarkan pada kami (Ammar), Ali bin Ishaq al – Samarqandī dari

Muhammad bin Marwan dari al – Kalbi dari Abu Shalih dari Ibn Abbas.¹⁵
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Biografi Abu Al-Thahir

a. Nama lengkap.

Abu Al-Thahir (Abdulloh) Ibn Ya'qub Al-Fairuz

b. Julukan

Abu Al-Thahir

c. Gelar

Al-Fairuz

d. Guru-gurunya

Dia (Abu Al-Thahir) mempunyai banyak guru, antara lain : Abdulloh, Yahya, Sulaiman, Muhammad Ibn Ahmad, Zainul Abidin, Ilyas Ibn Abdul Hayy, Ubaidulloh Ibn Abdul Azhim, Ahmad Musthofa.

e. Murid-muridnya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Idris Ibn Al-Hasan, Muhammad Ibn Muhammad, Abdul Ahad Ibn Abd. Al-Shomad, Sholeh, Hasan Ibn Hasan, Abu Al-Dzal Al-Damsyiqi, dll.

f. Penilaian Ulama'

1. Al-Iraqi : Al-Fairuz adalah seorang ulama' yang handal dan baik.
2. Al-Baghdadi : Dia (Al-Fairuz) adalah seorang yang Tsiqoh
3. Al-Wahidi : Al-Fairuz adalah seorang yang hafidz.

15. Abu Thohir bin Ya'qub al – Fairuz, *Tanwir al – Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas* (Beirut: Dar al – Kitab al – Ilmiyyah, t.t), 3

g. Wafat dan kelahiran

Abu Al-Thahir dilahirkan pada tahun 700 H, dan wafat pada tahun 781 H.¹⁶

H.¹⁶

B. Ayat – ayat Al – Qur'an yang ada Hubungannya dengan Nikah serta Penafsirannya

1. Ayat – ayat tentang Nikah :

a. Firman Allah di dalam Surat al – Nisa' ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).¹⁷

b. Firman Allah di dalam surat al – Nisa' ayat 25 :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ ۖ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ

16. Jalaluddin Al-Suyuti, *Thabaqat al-Huffadz* (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994 M), 515

17. Depag, *al – Qur'an dan Terjemahnya*, 120

أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ

لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

25. Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[285], Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁸

c. Firman Allah di dalam Surat al – Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَجُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.¹⁹

d. Firman Allah di dalam Surat al – Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

18. *Ibid*, 121

19. *Ibid*, 543

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁰

e. Firman Allah di dalam Surat al Muntahamah ayat 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ
حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْأَلُوا
مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ ذَلِكُمْ حُكْمٌ ۚ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²¹

20. Ibid, 549

21. Ibid, 924 - 925

f. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 24 :

وَالْمَعْصُومَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dinalaikan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²²

g. Firman Allah dalam surat al-Anzab ayat : 49

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.²³

22. *Ibid*, 115

23. *Ibid*, 675

h. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁴

i. Fiman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةً مُّؤْمِنَةً حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ مِّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.²⁵

2. Penafsiran Ibn Abbas Tentang Ayat – Ayat Nikah dalam Al-Quran

- a. Surat Al – Nisa’ ayat 22 termasuk ayat – ayat Madaniyyah sebab ia diturunkan di Madinah. Sebab al – Nuzulnya adalah : Di kemukakan oleh Ibn Abi Hatim, al – Farabi dan al – Thabrani yang bersumber dari Ali bin Tsabit dari seorang laki – laki Anshor. Seorang laki – laki Anshor itu berkata Abu Qois bin al – Ashlah yang termasuk orang Shalih Anshor meninggal dunia. Lalu anak laki – laki itu meminang istrinya. Maka berkatalah istri Qois itu : Ku anggap kamu anakku dan termasuk dari kaum mu yang Shalih. Lalu wanita itu datang menghadap Nabi SAW untuk menerangkan kejadian tadi. Lalu turun ayat ini :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Di kemukakan oleh Ibn Sa’ad yang bersumber dari Muhammad bin Ka’ab al – Qarshi. Muhammad berkata : Apabila seorang laki – laki meninggal dunia yang meninggalkan istri, maka anak laki – lakinya lebih

25. *Ibid*, 221

berhak terhadap ibu tirinya, hendak ia kawin atau ia kawinkan dengan orang lain terserah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketika Abu Qois bin al – Ashlat lalu menghadap Nabi untuk melaporkan kejadiannya tadi. Maka bersabda Nabi : Kembalilah kamu, mudah – mudahan Allah menurunkan ayat mengenai kejadian itu.

Maka turunlah ayat ini :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Di kemukakan pula oleh Ibn Sa'ad yang bersumber dari al – Zuhri berkata : Ayat ini di turunkan mengenai orang – orang Anshor yang apabila ada orang laki – laki meninggal dunia, maka walinya lebih berhak memiliki istrinya dan menuasai hingga istri yang meninggal dunia itu mati²⁶ :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ibn Abbas menafsiri ayat di atas dengan : Janganlah kalian menikahi apa yang telah di nikahi oleh ayah – ayah kalian dari para wanita kecuali zaman Jahiliyah dahulu. Sesungguhnya mengawini istri – istri ayah adalah suatu kemaksiatan dan di benci serta sangat jelak caranya. Menurut Ibn Abbas, bahwa ayat di atas merupakan larangan keras dari Allah yaitu haram menikahi istri – istri ayah. Menikahi istri – istri ayah memang pernah di terapkan pada masa jahiliyah .²⁷

26. Jalaluddin al – Suyuthi, *Lubab al – Nuqul fi Asbab al – Nuzul*, terj. Al-Mujib (Indonesia : Dar al-Ihya', 1986), 145 – 146

27. Al – Fairuz, *Tamwir*, 88

b. Surat al – Nisa' ayat 25 termasuk ayat – ayat Madani karena turun di

Madinah. Ayat tersebut tidak ada sebab al – Nuzulnya. Adapun

tafsirannya menurut Ibn Abbas adalah : Barang siapa dari kalian yang

tidak mempunyai harta guna menikahi wanita – wanita merdeka dan

maknulah maka nikahilah hamba sahaya wanita hamba sahaya kalian

(hamba sahaya yang dimiliki oleh orang – orang mukmin). Allah lebih

mengetahui tentang kualitas iman kalian. Kalian semua adalah keturunan

Nabi Adam. Ada pendapat lagi : sebagian dari kalian berada dalam satu

agama dengan sebagian yang lain. Ada lagi pendapat lain : sebagian kalian

berasal dari bagian yang lain. Jika demikian nikahilah hamba sahaya

wanita dengan mendapatkan izin dari tuannya dan berilah mereka akan

maskawin dengan cara yang layak yaitu di atas harga wanita pelacur.

Hamba sahaya tersebut tentunya hamba sahaya yang menjada

kehormatannya bukan hamba sahaya yang melacurkan diri dan juga bukan

hamba sahaya yang punya kekasih rahasia untuk melakukan perbuatan

zina. Apabila hamba sahaya perempuan tadi telah kawin lalu mengerjakan

perzinahan maka dia harus menerima hukuman sebagai sanksi separuh

siksaan yang diterimakan pada orang yang merdeka. Kawin dengan hamba

sahaya perempuan adalah halal / boleh bagi orang yang takut melakukan

perbuatan zina dan perbuatan dosa tetapi bersabar dulu tidak terburu –

buru kawin dengan hamba sahaya perempuan itu lebih baik agar anak –

anak kalian juga mendapat merdeka (apabila istri – istri kalian merdeka).

Allah maha pengampun atas perbuatan kalian apabila terlanjur berzina dan

Allah maha pengasih ketika Allah memberi kamu dispensasi kepada
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kalian di masa kalian di perbolehkan menikahi hamba sahaya perempuan²⁸

- C. Surat Al – Nur ayat 3 di turunkan di Madinah. Sebab al – Nuzulnya adalah di kemukakan oleh al – Nasai yang bersumber dari Abdullah bin Umar yang berkata, dahulu seorang perempuan bernama Mahzul yang menjadi WTS adalah seorang sahabat Nabi hendak mengawininya maka Allah menurunkan Ayat :

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Berkenaan dengan peristiwa itu yang menerangkan bahwa seorang perempuan WTS tidak boleh kawin dengan laki – laki selain yang pezina pula atau musyrik.

Di kemukakan oleh Abu Dawud, al – Turmudzi, al – Nasai dan al – Hakim dari hadits Amr bin Syuaib dari ayahnya yang bersumber dari ayahnya yang bersumber dari neneknya yang berkata, ada seorang laki – laki bernama Mazid membawa barang dagangan dari Anbas ke Makkah untuk dijual disana. Ia bertemu kembali dengan seorang teman perempuan bernama Anaq di Makkah, lalu ia mohon izin kepada Nabi SAW untuk mengawininya. Maka Nabi tidak menjawab sedikitpun sehingga turun ayat :

28. *Ibid*, 89 - 90

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Berkenaan dengan peristiwa itu, lalu Nabi bersabda kepada Mazid. “hai Mazid ! seorang pezina tidak boleh berkawin kecuali pezina pula atau musyrikah, oleh karena itu janganlah kamu mengawininya.

Di kemukakan oleh Said bin Manshur yang bersumber dari Mujahid yang berkata : Janganlah mereka di lepaskan dan hendaknya mereka kawin.” Maka turunlah ayat tersebut di atas, berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang menerangkan bahwa wanita – wanita pezina (WTS) tidak diperbolehkan kawin oleh orang – orang mukmin, mereka boleh kawin hanya dengan laki – laki yang pezina pula atau dengan laki – laki yang musyrik.²⁹

Tafsiran ayat di atas menurut Ibn Abbas yaitu Bahwa pria pelacur dari ahli Kitab tidak boleh kawin kecuali dengan wanita pelacur dari hamba sahaya ahl al – Kitab atau wanita –musyrik dari hamba sahaya wanita musyrik Arab. Wanita pelacur dari hamba sahaya ahl al – Kitab atau dari hamba sahaya orang – orang musyrik tidak boleh di kawin kecuali oleh pria pelacur dari ahl al – Kitab atau pria musyrik dari orang – orang musyrik Arab. Dan di haramkan kawin dengan hamba sahaya ahl al – Kitab dan hamba sahaya perempuan milik orang – orang merdeka yang musyrik bagi orang – orang mukmin. Menurut pendapat lain, bahwa pria pelacur dari orang – orang yang berkiblat atau dari ahl al – Kitab tidak

29. Sayuthi, *Iubab*, 392-393

boleh kawin dan tidak akan berzina kecuali dengan wanita pelacur sepertinya atau dari ahl al – Kitab atau wanita musyrik dari orang – orang musyrik Arab. Tidak boleh dikawin dan tidak akan di zinai kecuali oleh pria pelacur dari ahl al – Kitab atau dari ahl al – Kitab atau pria musyrik dari orang – orang musyrik Arab. Perzinahan diharamkan atas orang – orang mukmin.³⁰

Pada ayat di atas tertera salah satu macam nikah yang buruk yaitu menikah dengan pelacur atau orang yang musyrik.

D. Surat al – Nur ayat 32 termasuk salah satu dari ayat – ayat Madaniyah sebab diturunkan di Madinah. Ia tidak ada sebab al – Nuzulnya. Ibn Abbas menafsiri : Kawin oleh kalian, putri – putri kalian dan saudara – saudara kalian atau putra – putra kalian yang masih single dan juga kawinkan oleh kalian hamba – hamba kalian yang baik. Bila orang – orang yang merdeka itu faqir maka Allah akan mengayakan mereka dengan rizqinya. Allah maha luas dalam hal memberikan rizki kepada orang merdeka dan orang yang tidak merdeka (hamba sahaya). Dan Allah maha mengetahui perihal rizki – rizki yang diberikan kepada mereka.³¹

Pada ayat tersebut tertera juga salah satu macam nikah yang baik yaitu menikah dengan wanita yang masih single yang baik.

E. Surat al – Mumtahanah 10 diturunkan di Madinah. Sebab al – Nuzulnya di kemukakan oleh al – Syaikhani yang bersumber dari al – Miswar bin Marwar bin al – Hakam, bahwa ketika Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan orang – orang kafir Quraisy di dalam naskah

30. Al – Fairuz, *Tanwir*, 367

31. *Ibid*, 371

Hudaibiyah, datanglah perempuan – perempuan yang beriman dari Makkah (isi pernjajian itu antara lain bahwa Rasulullah SAW baru digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mengembalikan laki – laki muslim dan di sebutkan pengembalian perempuan – perempuan mukminat) Maka Allah menurunkan ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ
 حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
 تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْءَلُوا
 مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ ءَلَاؤُكُمْ ذَءَلِكُمْ ۚ حَكُمُ ٱللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿١﴾

Berkenaan dengan peristiwa itu yang menerangkan untuk menguji perempuan – perempuan mukminat yang berhijrah itu dan tidak di perbolehkan kembali ke Makkah.

Di terangkan oleh al – Thabrani yang bersumber dari Abdullah bin Abi Ahmad yang berkata : Bahwa Ummu Kaltsum binti Uqbah bin Abi Mu'ith berhijrah di masa perdamaian. Kedua saudara Umami Kaltsum yang bernama Ammarah dan al – Walid keduanya putrera Uqbah datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau akan mengembalikan Umami Kaltsum kepada mereka, lalu Allah membatalkan perjanjian antara Rasulullah

SAW dan orang – orang musyrik itu khusus mengenai kaum wanita, yakni melarang mengembalikan kaum wanita kepada suami atau keluarga yang musyrik. Maka Allah menurunkan ayat tersebut diatas (142, 28, 60 / al – Munthahah 10) karena denga peristiwa itu.

Di Terangkan oleh Ibn Abi Hatim yang bersumber dari Yazid bin Abi Habib, sesungguhnya dia menerima khabar bahwa turunya ayat itu (142, 28, 60 / al – Mumtahanah : 10) berkenaan dengan Umaimah bint Basyar, sitri Abi Hisan al – Dahdahah yang berhijrah ke Madinah sesudah perjanjian Hudaibiyah.

Di kemukakan oleh Ibn Abi Hatim yang bersumber dari Muqotil : Bahwa ada seorang wanita bernama Saidah yang semula istri Shaifi bin al – Rahib, dia termasuk seorang musyrik dari ahli Makkah. Wanita itu berhijrah ke Madinah pada masa setelah perjanjian Hudaibiyah. Mereka (orang – orang Quraisy) menuntutnya : “Kembalikanlah dia kepada kami !” maka turunlah ayat tersebut (142, 28, 60 / al – Mumtahanah : 10) berkenaan dengan peristiwa itu yang melarang mengembalikannya.

Di kemukakan oleh Ibn Jarir yang bersumber dari al – Zuhri, bahwa dia datang menghadap Rasulullah SAW yang sedang berada di lembah Hudaibiyah. Pada waktu beliau sedang membuat perjanjian Hudaibiyah yang isinya antara lain : Barang siapa yang melarikan diri ke Madinah harus di kembalikan kepada mereka (orang – orang musyrik Quraisy). Maka ketika kaum wanita (yang telah beriman) datang ke Madinah,

turunlah ayat tersebut diatas. (142, 28, 60 / al – Munthahah : 10)

berkenaan dengan peristiwa itu yang melarang mengembalikan kaum mukminat itu kepada keluarganya yang musyrik.

Di kemukakan oleh Ibn Mani' dari jalan al – Kalabi dari Abu Shalih yang bersumber dari Ibn Abbas yang berkata : Umar bin al – Khatthab telah masuk Islam, sedang istrinya masih tertinggal di kalangan orang – orang musyrik (Makkah). Maka Allah menurunkan ayat :

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفِقُوا^{٣٢}

(142, 28, 60 / al – Mumtahanah : 10). Berkenaan dengan peristiwa itu yang melarang orang – orang mukmin berpegang pada perkawinan dengan orang – orang kafir.³²

Tafsirnya menurut Ibn Abbas : “Wahai orang – orang yang beriman, apabila datang kepada kalian wanita – wanita yang beriman mengakui akan adanya Allah dan yang berhijrah dari Makkah ke Hudaibiyah atau ke Madinah maka ujilah mereka, tanyalah mereka dan ambillah sumpah dari mereka kenapa kalian datang ?. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka yang ada di dalam kalbu mereka. Allu jika kalian mengetahui mereka benar – benar beriman setelah di uji janganlah kalian mengembalikan mereka kepada suami – suami mereka yang kafir. Wanita – wanita yang beriman tidaklah halal bagi pada suami yang kafir. Suami – suami mereka

32. Al.Sayuti, *Lubab*, 588 - 589

yang kafir tidaklah halal bagi wanita – wanita yang beriman. Wanita mukmin tidak halal bagi pria kafir. Wanita kafir tidak halal bagi pria mukmin. Berilah suami – suami mereka, apa saja yang telah mereka nafkahkan yaitu maskawin. Tidak ada dosa atas kalian, wahai orang – orang mukmin untuk menikahi mereka (wanita – wanita kafir yang telah masuk agama kalian), apabila kalian telah memberikan mereka, akan maskawin mereka. Ibn Abbas berkata : Dimana ada wanita yang masuk Islam sedangkan suaminya kafir maka terputuslah tali perkawinan dan wanita tadi tidak ada iddah sebab telah bercerai / terputus dengan suaminya yang kafir dan oleh wanita tersebut kawin lagi apabila telah bebas (dari suaminya yang kafir). Janganlah kalian terakat dengan wanita-wanita kafir. Ibn Abbas berpendapat : Diaman ada wanita yang kafir maka terputuslah ikatan perkawinan dengan suaminya yang mukmin dan tidak ada Iddah bagi wanita tersebut. Mintalah dari orang – orang yang tinggal di Makkah apa yang telah kalian nafkahkan kepada istri – istri kalian jika mereka memasuki agamanya orang – orang Makkah hendaklah mereka wanita dari kalian. Atas dasar ini Nabi mau berdamai dengan orang – orang Makkah. Demikian keterangan Allah mengetahui dan Maha bijaksana.³³

F. Penafsiran Surat An-Nisa' ayat 24 :

Pada ayat diatas Ibn Abbas menafsiri : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-buak yang kamu

33. Fairus, *Tanwir*, 591

miliki. Sebab budak-budak tersebut halal bagi kalian walaupun suami-suami mereka masih berada ditempat perang menganggap rahim-rahim mereka telah kosong dari benih suami-suaminya dahulu dengan adanya menstruasi. Allah telah menetapkan hukum sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dalam hokum, Allah telah menetapkan bahwa wanita-wanita yang telah disebutkan diatas adalah haram atas kalian. Dan halal bagi kamu selain yang demikian, selain apa yang Allah jelaskan keharamannya atas kalian yaitu mencari (menikahi) istri-istri dengan hartamu sampai empat. Menurut satu pendapat : Belilah hamba-hamba sahaya perempuan dengan harta-harta kalian. Menurut pendapat lain : Carilah vagina-vagina wanita dengan harta benda kalian yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah sekarang sudah di hapus hukum kebolehan nya. “ Untuk dikawini” yakni kalian kawin dengan mereka “} bukan untuk berzina” tanpa nikah. “ Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) yakni kalian telah memanfaatkan “diantara mereka” setelah menikah. “ Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban “dari Allah. “ Dan tidaklah mengapa bagi kami terhadap sesuatu yang kamu telah saling melakukannya” Perihal adanya pengurangan atau kelebihan mas kawin secara saling merelakan. “ Sesudah menentukan mahar itu” yang pertama kalinya. “ Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana” perihal diharamkannya nikah mut'ah terhadap kalian.³⁴

34. Fairus, *Tanwir*, 89

G. Penafsiran surat Al-Ahzab 49 :

Ibn Abbas menjelaskan maksud ayat tersebut : Wahai orang – orang yang beriman apabila kalian mengawini wanita – wanita yang beriman
³⁵

Pernyataan Ibn Abbas menunjukkan bahwa menikahi wanita beriman adalah pernikahan yang baik sebab wanita beriman dapat menciptakan suasana tentram, damai, tenang dll. Kalau sudah seperti itu jelas pernikahan tersebut adalah pernikahan yang baik. Di samping itu pendapat Ibn Abbas di atas bila difahami secara mendalam menunjukkan bahwa kawin dengan wanita yang tidak beriman tidak diperkenankan

G. Penafsiran surat An-Nisa' ayat 23 :

Ibn Abbas menafsiri ayat diatas : Allah menerangkan wanita – wanita yang tidak boleh dinikahi kepada orang – orang yang beriman.

Wanita – wanita tersebut adalah wanita dari satu nasab / keturunan seperti ibu, anak perempuan, saudara, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan perempuan.³⁶

Penerangan Ibn Abbas tersebut menunjukkan bahwa macam nikah yang tidak boleh adalah menikah dengan wanita – wanita yang berasal dari satu nasab.

Mereka tidak boleh dinikahi selama – lamanya. Masuk ke dalam ibu adaah nenek ke atas. Begitu juga masuk ke dalam anak perempuan cucu perempuan selanjutnya ke bawah. Seperti itu pula saudara baik

35. Fairus, *Tanwir*, 446

36. Fairuz, *Tanwir*, 88

sekandung atau sebakap atau seibu dan para bibi baik dari ayah atau dari ibu sampai keatas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

H. Penafsiran surat Al-BAqarah ayat 221 :

Ibn Abbas menafsiri ayat tersebut. Janganlah kalian kawin dengan wanita musyrik / menyekutukan Allah sehingga dia menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kawin dengan hamba sahaya yang beriman itu lebih baik dari pada wanita yang musrik yang merdeka walaupun kecantikannya menggiurkan kalian. Dan seperti itu pula janganlah kalian menikahi pria – pria musyrik sehingga mereka beriman. Kalian mengawinkan (wanita – wanita kalian) dengan hamba yang beriman itu justru itu lebih baik dari pada dengan pria musyrik walaupun badan dan kekuatannya menggiurkan kalian. Mereka (orang – orang musyrik) mengajak ke perbuatan kafir dan hal – hal yang menyebabkan ke neraka.

Allah mengajak ke surga dengan cara bertauhid dan mengajak ke ampunan dengan cara bertaubat. Hal itu dapat diperoleh dengan cara melakukan perintahnya Allah menjelaskan perintah dan larangan pria perkawinan kepada manusia agar mereka dapat menjauhi pernikahan yang diharamkan.³⁷

Penjelasan Ibn Abbas tersebut menunjukkan bahwa menikah dengan wanita musyrik adalah termasuk dari pernikahan yang tidak boleh.

37. Fairus, *Tanwir*, 39

Wanita musyrik adalah wanita – wanita Majusi (penyembah api) dan para wanita penyembah berhala. Mereka haram dinikahi. Sedangkan wanita –
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
wanita ahl al – Kitab maka boleh kawin dengan mereka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Penafsiran Ibnu Abbas tentang ayat-ayat nikah dalam Al-Quran di Tanwir al-Miqbas.

Ibn Abbas secara eksplisit tidak menjelaskan Kriteria-kriteria wanita yang layak dan tidak layak dinikahi dalam kitab Tafsir al – Miqbas, tetapi secara implisit di dapati kriteria-kriteria wanita yang layak dan tidak layak dinikahi:

1. Kriteria-kriteria wanita yang layak dinikahi

a. wanita yang halal

Ibn Abbas menafsiri pada surat An-Nisa' ayat 24: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Sebab budak-budak tersebut halal bagi kalian walaupun suami-suami mereka masih berada ditempat perang menganggap rahim-rahim mereka telah kosong dari benih suami-suaminya dahulu dengan adanya menstruasi. Allah telah menetapkan hukum sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dalam hukum, Allah telah menetapkan bahwa wanita-wanita yang telah disebutkan diatas adalah haram atas kalian. Dan halal bagi kamu selain yang demikian, selain apa yang Allah jelaskan keharamannya atas kalian yaitu mencari (menikahi) istri-istri dengan hartamu sampai empat. Menurut satu pendapat : Belilah hamba-hamba sahaya perempuan dengan harta-harta kalian. Menurut pendapat lain : Carilah vagina-vagina wanita dengan harta benda kalian yaitu

nikah mut'ah. Nikah mut'ah sekarang sudah di hapus hukum kebolehan nya. “

Untuk dikawini” yakni kalian kawin dengan mereka “}bukan untuk berzina”
 tanpa nikah. “ Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) yakni
 kalian telah memanfaatkan “diantara mereka” setelah menikah. “ Berikanlah
 kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban “dari
 Allah. “ Dan tidaklah mengapa bagi kami terhadap sesuatu yang kamu telah
 saling melakukannya” Perihal adanya pengurangan atau kelebihan mas kawin
 secara saling merelakan. “ Sesudah menentukan mahar itu” yang pertama
 kalinya. “ Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana” perihal diharamkannya
 nikah mut'ah terhadap kalian.¹

Ayat diatas mengandung criteria-kriteria wanita yang layak untuk
 dinikahi, yaitu wanita yang halal.

b. wanita yang beriman

Ibn Abbas menjelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 49 : Wahai orang-orang
 yang beriman apabila kalian mengawini wanita-wanita yang beriman....²

Pernyataan Ibn Abbas menunjukkan bahwa menikahi wanita beriman
 adalah pernikahan yang baik sebab wanita beriman dapat menciptakan
 suasana tentram, damai, tenang dll. Kalau sudah seperti itu jelas pernikahan
 tersebut adalah pernikahan yang baik. Di samping itu pendapat Ibn Abbas di
 atas bila difahami secara mendalam menunjukkan bahwa kawin dengan
 wanita yang tidak beriman tidak diperkenankan. Pada keterangan diatas

1. Fairus, *Tanwir*, 89

2. *Ibid*, 446

mengindikasikan criteria wanita yang layak dinakahi yaitu wanita yang beriman.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. wanita yang baik dan single

Pendapat Ibn Abbas pada surat Al-Nur ayat 32 bahwa sifat single dan baik menjadi baiknya suatu pernikahan. Bila kondisi sorang pria / wanita walaupun si pria diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu tidak single dan baik maka yang terjadi adalah kekacauan. Di samping itu juga terkadang suatu nasehat yaitu membantu mereka yang masih belum mempunyai pasangan agar mendapatkan pasangan hidup yang baik dan keluarga orang – orang merdeka atau dari hamba sahaya di dalam Islam tidak ada diskriminasi yang penting adalah nilai ketaqwaan.

Ayat diatas menerangkan : hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin, perhatikan dengan yang berada di sekeliling kamu di antara kamu, agar merasa dapat hidup tenang dan terhindar perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga orang – orang yang layak membina rumah tangga dari hamba – hamba sahaya kaum yang laki – laki dan hamba – hamba sahaya kaum yang perempuan mereka manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidupnya terhormat.

Perbuatan zina sudah termasuk dosa besar yang sangat aib, padahal kehendak kelamin manusia adalah hal yang wajar, yang termasuk keperluan hidup. Maka kalau pintu zina di tutup rapat, pintu kawin

hendaklah dibuka lebar. Bahkan orang tua tidak boleh mempersulit pernikahan anaknya / pertunangan anaknya apabila ada seorang pria yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mengawininya atau suaminya apabila pria tersebut termasuk orang baik – baik. Ada suatu riwayat yang di takhrif oleh Turmudzi :

محمد بن عمرو واخيرنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن ابي

حاتم المزني قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا

نكر فتفه في الارض وفساد. قالوا يا رسول الله وان كان فيه ؟ قال : اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث

مرات. اخرجه الترمذي. هذا حديث حسن غريب³

Artinya : Telah memberikan kepada kami (Turmudzi), Muhammad bin Amr, telah menyebabkan kepada kami (Muhammad), Hatim bin Ismail dari Abdullah bin Muslim bin Hummuz dari Muhammad dan Said putra Ubaid dari Abi Hatim muzanni berkata Rasulullah bersabda : Apabila telah datang kepada digilib.uinsa.ac.id kalian orang yang baik agama dan karakternya maka nikahilah dia jika tidak maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi ini. Para shahabat bertanya : Wahai Rasulullah, bagaimana jika terjadi ? Rasulullah bersabda : Apabila datang kepada kalian, orang yang baik agama dan karakternya maka nikahilah dia. Sabda Nabi tersebut di ucapkan tiga kali. (Hadits tersbeut telah di dikeluarkan oleh Turmudzi)

d. wanita yang menjaga kehormatan baik merdeka atau hamba sahaya.

Ibn Abbas menjelaskan. Barang siapa dari kalian yang tidak mempunyai harta guna memikat wanita – wanita merdeka.⁴

3. Muhammad Bin Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Vol III (Indonesia : Maktabah Dahlan, t.t), 2743

4. Fairuz, *Tanwir*, 89

Pernyataan Ibn Abbas menerangkankriteria-kriteria wanita yang boleh dinikahi adalah menikah dengan wanita yang merdeka. Sedangkan menurut pendapat lain wanita yang menjaga kehormatan

2. Wanita yang tidak layak dinikahi

Ibn Abbas menafsiri pada surat An-Nisa' ayat 22 : janganlah kalian menikahi apa yang telah di nikah oleh ayah – ayah kalian dari para wanita

Pernyataan Ibn Abbas di atas menerangkan bahwa menikah dengan istri ayah adalah termasuk dari pernikahan yang tidak boleh . Yang dimaksud nikah yang tidak boleh karena dari unsur perbesaran.

Ayat di atas merupakan larangan keras yaitu menikahi bekas istri ayah sendiri, yakni ibu tiri, baik setelah kematian sang ayah maupun akibat perceraian hidup, baik perkawinan itu dengan paksaan maupun suka sama suka. Perbuatan mengawini bekas istri ayah sendiri adalah suatu perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh sementara masyarakat Jahiliyyah, yaitu mengawini apa yakni wanita – wanita yang telah kawin walau baru terbatas dalam bentuk akad nikah yang shahih dan belum di gauli sebagai suami istri oleh ayahmu, baik ayah langsung maupun kakek, baik dari sisi ayah maupun ibu. Praktek pernikahan semacam itu mengakibatkan murka Tuhan dan siksa atas para pelakunya, kecuali apa yakni pada masa lampau, yakni masih Jahiliyyah dan sebelum datangnya larangan ini, maka murka dan siksa itu tidak menyentuhnya dan Allah

5. *Ibid*, 88

mengampuni perbuatan itu. Pada ayat diatas menjelaskan criteria wanita yang tidak layak dinikahi yaitu istri ayah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. wanita – wanita yang satu keturunan (ibu, anak perempuan, saudari, bibi, keponakan perempuan).

Ibn Abbas menafsiri surat An-Nias’ ayat 23 diatas : Allah menerangkan wanita – wanita yang tidak boleh dinikahi kepada orang – orang yang beriman. Wanita – wanita tersebut adalah wanita dari satu nasab / keturunan seperti ibu, anak perempuan, saudari, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan perempuan.⁶

Penerangan Ibn Abbas tersebut menunjukkan bahwa macam nikah yang tidak boleh adalah menikah dengan wanita – wanita yang berasal dari satu nasab.

Mereka tidak boleh dinikahi selama – lamanya. Masuk ke dalam ibu adaah nenek ke atas. Begitu juga masuk ke dalam anak perempuan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id cucu perempuan selanjutnya ke bawah. Seperti itu pula saudari baik sekandung atau seapak atau seibu dan para bibi baik dari ayah atau dari ibu sampai keatas.

- b. Ibu dan saudari susuan.

Abbas menafsiri pada surat An-Nisa ayat 23 : Allah juga melarang enikahi wanita – wanita dari unsur susuan yang telah mencapai 2 tahun. Mereka adalah para ibu susuan dari saudari susuan.

6. *Ibid*, 88

Keterangan Ibn Abbas tersebut menjelaskan bahwa macam nikah yang tidak boleh adalah menikah dengan wanita – wanita yang berasal dari satu susuan. Wanita – wanita dari susuan berjumlah 7 juga seperti wanita – wanita yang berasal dari satu nasab. Ada suatu riwayat yang telah di tahrij (Keluarkan) oleh Bukhari :

حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستاذن في بيت حفصة قالت قلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الزلادة.⁷ اخرجه البخاري

Artinya : Telah menceritakan pada kami (Bukhari) Ismail, berkata : Telah menceritakan pada saya (Ismail) Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari Amrah bint Abdurrahman bahwa Aisyah istri Nabi telah memberikan informasi kepadanya (Amrah) bahwa Rasulullah pernah berada di sampingnya (Aisyah). Dan sesungguhnya Aisyah mendengar suara pria yang meminta izin untuk memasuki rumahnya Hafshoh. Aisyah berkata : Saya bertanya : Wahai Rasul, pria itu hendak meminta izin guna memasuki rumahmu. Rasul bersabda : Saya kira pria itu saudara susuan Hafshoh pada pamannya Hafshoh. Aisyah berkata : Jikalau si anu hidup yaitu saudara susuan Aisyah apakah boleh dia masuk di dalam rumahku. Nabi menjawab ya. Susuan dapat menjadi mahram seperti halnya kelahiran dapat menjadikan mahram.

(Hadits tersebut telah di keluarkan oleh al – Bukhori)

7. Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Bukhori* Vol III (Indonesia Syarikah Al-Nur Asia,t.t). 243

Pada firman Allah diatas tidak mengabulkan wanita – wanita yang diharamkan karena faktor susuan selain (ibu dan saudari). Ibu merupakan pokok sedangkan saudari adalah cabang. Dari situlah terwakili semua pokok dan semua cabang. Adapun hadist Nabi tersebut menerangkan hal itu secara rinci.

- c. anak perempuan tiri, wanita yang satu ipar, dan dua saudari

Ibn Abbas menjelaskan pada surat An-Nisa' ayat 23 : Allah juga mengharamkan menikahi wanita – wanita seperti ibu istri (mertua wanita) baik si sitri telah dicampuri atau tidak, anak tiri perempuan yang kalian didik dari istri – istri kalian yang telah dicampuri, tetapi bila belum terjadi percampuran maka tidaklah mengapa kalian menikahi anak tiri perempuan setelah ibu mereka di cerai dan juga para menantu perempuan. Dan di haramkan pula mengawini dua saudari sekaligus baik keduanya merdeka atau hamba sahaya, kecuali di zaman jahiliyah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih atas perbuatan yang telah di kerjakan pada masa Jahiliyah dan mau bertaubat setelah masuk Islam.⁸

Penjelasan Ibn Abbas di atas menunjukkan criteria wanita yang tidak layak dinikahi yaitu menikah dengan wanita – wanita yang ada hubungan tali persaudaraan.

Wanita – wanita yang di haramkan di nikahi sebab persamaan telah disebutkan oleh ayat diatas. Mereka berjumlah 4 yaitu :

8. Al-Fairuz, *Tanwir*, 88-89

1. Istri ayah. Allah berfirman di dalam surat al – Nisa' ayat 22 :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

2. Menantu perempuan. Allah berfirman di dalam surat al – Nisa ayat 23

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

3. Menantu perempuan. Allah berfirman dalam surat yang sama dan ayat yang sama.

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

4. Anak tiri yang ibunya sudah di campuri. Firman Allah :

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Asal dalam hal ini (nomor 4) adalah bahwa ibu menjadi haram dengan sendirinya setelah terjadinya akad pada anak perempuannya. Anak perempuannya tidaklah haram kecuali karena telah terjadi percampuran pada ibunya sebab Allah berfirman (اللاتي دخلتم بهن). Sehingga ada kaedah :

- d. wanita musyrik.

Ibn Abbas menafsiri surat Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kalian kawin dengan wanita musyrik / menyekutukan Allah sehingga dia menjadi

orang yang beriman kepada Allah. Kawin dengan hamba sahaya yang beriman itu lebih baik dari pada wanita yang musrik yang merdeka walaupun kecantikannya menggiurkan kalian. Dan seperti itu pula janganlah kalian menikahi pria – pria musyrik sehingga mereka beriman. Kalian mengawinkan (wanita – wanita kalian) dengan hamba yang beriman itu justru itu lebih baik dari pada dengan pria musyrik walaupun badan dan kekuatannya menggiurkan kalian. Mereka (orang – orang musyrik) mengajak ke perbuatan kafir dan hal – hal yang menyebabkan ke neraka. Allah mengajak ke surga dengan cara bertauhid dan mengajak ke ampunan dengan cara bertaubat. Hal itu dapat diperoleh dengan cara melakukan perintahnya Allah menjelaskan perintah dan larangan pria perkawinan kepada manusia agar mereka dapat menjauhi pernikahan yang diharamkan.⁹

Penjelasan Ibn Abbas tersebut menunjukkan bahwa menikah dengan wanita musyrik adalah termasuk dari pernikahan yang tidak boleh.

Wanita musyrik adalah wanita – wanita Majusi (penyembah api) dan para wanita penyembah berhala. Mereka haram dinikahi. Sedangkan wanita – wanita ahl al – Kitab maka boleh kawin dengan mereka. Allah berfirman dalam surat al – Maidah ayat 5 :

9. *Ibid*, 39

الْيَوْمَ أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ^ط
 حَلَلٌ لَهُمْ^ط وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ^ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 الْخَسِرِينَ ﴿١٠﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik – baik. Makanan (sembelihan) orang – orang yang di beri al – Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita – wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita – wanita yang beriman dan wanita – wanita yang menjaga kehormatan di antara orang – orang yang di beri al – Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina (tidak menerima hukum – hukum Allah) maka hapuslah amalnya dan ia dihari akhirat termasuk orang – orang merugi.¹⁰

Ini (bolehnya kawin dengan wanita – wanita ahl al – Kitab), menjadi pendapat mayoritas ulama’ dan pendapat Imam empat. Berbeda dengan

Ibn Umar yang berpendapat haram. Menurutny wanita ahl al – Kitab sama dengan wanita musyrik sebab sama – sama menyekutukan Allah. Pendapat Ibn Umar di kuatkan oleh Imamiyyah dan sebagian Zaidiyyah. Menurut mereka ayat al – Maidah tersebut sudah di hapus dengan ayat 221 dari surat al – Baqarah. Ini namanya di hapusnya yang khusus dengan yang umum.

10. Depag, al – Qur’an dan Terjemahnya, 158

Dalil – dalil Jumhur :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Redaksi (المشركات) tidak mengenai ahl al – Kitab, sebab Allah

berfirman di dalam surat al – Baqarah ayat 105 :

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ تَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ

Dan firman Allah di dalam surat al – Bayyinah ayat 1 :

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
الْيَقِينَةُ

Di situ antara kata اهل الكتاب dengan المشركين pisah dengan huruf athaf “

” Huruf athaf tersebut mempunyai faidah tidak sama antara yang satu sama yang lain.

2. Riwayat dari Qatadah, menurutnya bahwa maksud “المشركات” adalah wanita – wanita musyrik Arab yang tidak mempunyai al – Kitab. Wanita – wanita tersebut adalah para penyembah api dan para penyembah berhala.
3. Surat al – Baqarah ayat 221 tidaklah menghapus surat al – Maidah ayat 5 sebab al – Baqarah termasuk awal dari ayat – ayat yang di turunkan di Madinah. Sedangkan al – Maidah termasuk akhir ayat.¹¹

11. Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir ayat Al-Ahkam*, Vol II (Beirut : Dar Al-Fikr), 287 - 288

e. Pelacur

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Uraian Ibn Abbas pada surat An-Nur ayat 3 menunjukkan bahwa menikah dengan wanita pelacur adalah termasuk dari pernikahan yang buruk.

Ayat itu mendahulukan penyebutan lelaki pezina atas perempuan pezina, ini menunjukkan bahwa pria adalah salah satu faktor yang paling dominan dan paling berpengaruh dalam hal perbuatan zina dari pada wanita. Banyak ulama' yang memahami ayat diatas dalam arti gelisahanya, seorang yang cenderung dan senang berzina enggan menikahi siapa yang taat beragama. Ini karena tentu saja masing – masing ingin mencuri pasangan yang sejalan dengan sifat – sifatnya, sedang kesalehan dan perzinahan adalah dua hal yang bertolak belakang. Perkawinan antara lain bertujuan melahirkan ketenangan, kebahagiaan di langgengnya cinta kasih antara suami istri bahkan semua keluarga. Nah bagaimana mungkin hal – hal tersebut terpenuhi bila perkawinan itu terjalian antara seorang yang memelihara kehormatannya dengan yang tidak memeliharanya ?

Firman Allah (وحرم ذلك علي المؤمنين). Maknanya diperselisihkan oleh para ulama'. Ada yang berpendapat bahwa sebab nuzulnya ayat ini khusus bagi kasus Murtsid dan Anaq, yang ketika itu disamping pezina juga berstatus sebagai wanita kafir, tidak bagi pezina yang muslimah. Ada juga yang mengartikan bahwa kata “ذلك” pada penutup ayat ini, menunjukkan

kepada perzinahan bukan perkawinan, sehingga ayat ini berarti

“Perzinahan di haramkan atas orang – orang mukmin”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ada lagi yang memahami kata di haramkan bukan dalam pengertian hukum, tetapi dalam pengertian kebahasaan yakni terlarang dan dengan demikian ayat ini bagaikan berkata bahwa itu tidak wajar dan kurang baik.

Adapun legal atau tidaknya menikah dengan wanita pelacur, para ulama' berbeda pendapat, antara lain :

- 1) Ulama – ulama Hambali Zhahiri menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina (laki – laki atau perempuan) tidak di anggap legal sebelum ada pernyataan taubat.
- 2) Imam Ahmad dan sekelompok ulama lain berpendapat bahwa perkawinan pezina pria kepada wanita yang memelihara diri / baik – baik atau sebaliknya, tidak legal.

Salah satu implikasi dari ayat ini adalah perkawinan yang di dahului oleh kehamilan. Banyak ulama' yang menilainya legal. Sahabat Nabi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SAW Ibn Abbas berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang tidak di dahului oleh pernikahan yang legal, lalu dilaksanakan sesudahnya pernikahan yang legal, menjadikan hubungan tersebut awalnya haram dan akhirnya halal. Atau dengan kata lain perkawinan seseorang yang telah berzina dengan wanita kemudihan menikahinya dengan legal adalah seperti keadaan seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang. kemudian dia membeli dengan legal kebun tersebut bersama seluruh

buahnya. Apa yang dicurinya (sebelum pembelian itu) haram, sedang yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
dibelinya setelah pencurian itu adalah halal. Ini menjadi pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Sedang Imam Malik menilai bahwa siapa yang berzina dengan seseorang kemudian dia menikahinya, maka hubungan seks keduanya adalah haram, kecuali dia melakukan akad nikah yang baru, setelah selesai Iddah dari hubungan seks yang tidak legal itu.¹²

Suatu hal yang perlu dicamkan adalah orang yang bersih tidak layak menikah dengan orang – orang yang kafir. Allah berfirman di dalam surat al – Nur ayat 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كَرِيمٌ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)¹³

12. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol IX. (Jakarta : Lentera Hati, 2004),285

13. Depag, *al – Qur'an dan Terjemahnya*, 547

Allah mengharamkan perzinahan karena perzinahan mengandung banyak mudharat, membahayakan jasmani, kehidupan manusia baik perindividu atau berkelompok.

B. Kelebihan – kelebihan dan kekurangan – kekurangan pendapat Ibn Abbas tentang nikah diatas.

Ibn Abbas adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Ibn Abbas di dalam dunia Islam terkenal dengan banyaknya pendapat – pendapat. Pendapat – pendapat Ibn Abbas tentang nikah di atas mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Pendapat – pendapat Ibn Abbas tentang nikah di atas :

1. Menikah dengan wanita yang halal

a). Kelebihan – kelebihan pendapat di atas antara lain :

1) Sesuai dengan pendapat semua ulama' bahkan menjadi konsensus mereka. Menurut mereka : Menikah dengan wanita yang tidak halal

(yang haram) baik dari segi nasab, rodlo'ah dan mustaharah adalah suatu pernikahan yang tidak boleh. Menikah dengan wanita yang halal sesuai dengan al – Qur'an dan al – Hadits.

2) Bisa membedakan mana orang – orang yang berakal dan mana orang – orang yang tidak berakal / Jahiliyyah sebab orang – orang jahiliyyah itu menikahi semua wanita tanpa melihat mana yang halal dan mana yang tidak halal.

b). Kekurangan – kekurangan pendapat di atas, di antaranya :

- 1) Tidak menyebutkan hadits – hadits Nabi (marfu')
- 2) Periwiyatan secara mawquf (Ibn Abbas sendiri)

2. Menikah dengan wanita beriman

a). Kelebihan – kelebihan pendapat tersebut antara lain :

- 1) Sesuai dengan pendapat semua ulama' bahkan menjadi ijma' mereka.
Menurut mereka menikah dengan wanita yang beriman adalah suatu pernikahan yang boleh.
- 2) Bisa menyelamatkan aqidah / keyakinan orang yang menikah.
- 3) Sesuai dengan al – Qur'an dan al – Hadits.

b). Kekurangan – kekurangan pendapat tersebut, antara lain :

- 1) Tidak menyebutkan hadits – hadits Nabi (marfu')
- 2) Periwiyatan secara Mawquf (Ibn Abbas sendiri)

3. Menikah dengan wanita baik dan single

- a). Kelebihan – kelebihan pendapat diatas

- 1) Cocok dengan pendapat semua ulama' bahkan menjadi konsensus mereka.
- 2) Bisa mencegah adanya pertikaian dan percekcoan serta perkelahian.
- 3) Sesuai dengan al – Qur'an dan al – Hadits
- 4) Bisa membuat keluarga abadi dll.

b). Kekurangan – kekurangan pendapat tersebut.

- 1) Tidak menyebutkan hadits – hadits Nabi (marfu')
- 2) Periwiyatan secara mawquf (Ibn Abbas sendiri)

4. Menikah dengan wanita yang menjaga kehormatan baik merdeka atau hamba sahaya.

1) Kelebihan – kelebihan pendapat itu

1. Seseuai dengan pendapat semua ulama'. Mereka sepakat bahwa menikah dengan wanita yang menjaga kehormatan baik merdeka atau hamba sahaya adalah pernikahan yang boleh.
2. Sesuai dengan al – Qur'an dan al – Hadits
3. Dapat meniadakan diskriminasi antara orang merdeka dan hamba sahaya.
4. Dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
5. Dapat membentuk persatuan yang kuat, dll.

2) Kekurangan – kekurangan pendapat itu :

1. Tidak menyebutkan hadits – hadits Nabi (marfu')
 2. Meriwayatkan secara mawquf (Ibn Abbas sendiri)
5. Tidak menikahi istri ayah.

1) Kelebihan – kelebihan pendapat tersebut antara lain :

1. Sesuai dengan al – Qur'an dan al – Hadits
2. Sesuai dengan pendapat semua ulama' bahkan menjadi kesepakatan diantara mereka.
3. Dapat mencegah adanya permusuhan



4. Dapat menciptakan / menjadikan manusia yang bermoral, beragama dan beraqal.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2) Kekurangan – kekurangannya

1. Tidak menyebutkan hadits – hadits Nabi (marfu')
 2. Meriwayatkan secara mawquf, dll.
6. Tidak menikah dengan wanita – wanita yang satu keturunan (ibu, anak perempuan, saudari, bibi, keponakan perempuan)

1) Kelebihan – kelebihannya

1. Sesuai dengan al – Qur'an dan al – Hadits
2. Sesuai dengan pendapat semua ulama dan menjadi konsensus mereka
3. Sesuai dengan aqal, adat dan agama.
4. Dapat menjadikan manusia yang bermoral, beragama dan beraqal
5. Dapat menjauhkan dari tradisi Jahiliyyah.

2) Kekurangan – kekurangannya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Tidak menyebutkan hadits – hadits Nabi (marfu')
 2. Perwayatannya secara mawquf (Ibn Abbas sendiri)
7. Tidak menikah dengan wanita yang satu susuan.

1) Kelebihan – kelebihannya

1. Sesuai dengan al – Qur'an dan al – Hadits
2. Sesuai dengan pendapat semua ulama dan menjadi consensus (Ijma')
3. Sesuai dengan aqal, adat dan agama.
4. Dapat menjadikan manusia yang bermoral, beragama dan beraqal

5. Dapat menjauhkan dari tradisi Jahiliyyah, dll.

2) Kekurangan – kekurangannya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Tidak menyebutkan hadits – hadits Nabi (marfu')

2. Perwayatannya secara mawquf (Ibn Abbas sendiri)

8. Tidak menikah dengan wanita – wanita yang satu besanan

1) Kelebihan – kelebihannya

1. Sesuai dengan al – Qur'an dan al – Hadits

2. Sesuai dengan pendapat semua ulama

3. Sesuai dengan aqal, adat dan agama

4. Dapat menjadikan manusia yang bermoral, beragama dan berakal

5. Dapat menghindarkan dari tradisi Jahiliyyah

2) Kekurangan – kekurangannya

1. Tidak menyebutkan hadits – hadits Nabi

2. Perwayatannya secara mawquf

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

9. Tidak menikahi wanita musyrik

1) Kelebihan – kelebihannya

1. Sesuai dengan al – Qur'an dan al – Hadits

2. Sesuai dengan pendapat semua ulama'

3. Dapat menjaga aqidah / kepercayaan yang dianut, dll.

2) Kekurangan – kekurangannya

1. Tidak menerangkan hadits – hadits Nabi (marfu')

2. Perwayatannya secara mawquf

10. Tidak menikahi wanita pelacur

1). Kelebihan – kelebihannya antara lain :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Sesuai dengan Al – Qur'an dan Al – Hadits
2. Sesuai dengan pendapat kebanyakan Ulama'
3. Dapat menghindari penyakit.
4. Dapat terjaga harga diri sebagai orang baik – baik.

2). Kekurangan – kekurangannya antar lain :

1. Tidak menyebut hadits – hadits Nabi.
2. Periwaiyatan secara mauquf.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penafsiran Ibn Abbas tentang ayat – ayat nikah dalam Al – Qur'an di Tanwir Al – Miqbas mengindikasikan tentang kriteria – kriteria wanita yang layak di nikahi seperti : Wanita yang halal, beriman, baik dan single, serta menjaga kehormatan. Dan menjelaskan kriteria – kriteria wanita yang tidak layak di nikahi seperti : Istri ayah, wanita yang satu keturunan, satu susuan, anak perempuan tiri, wanita yang satu ipar, dua saudari, wanita musyrik dan wanita pelacur.

Kelebihan – kelebihan Ibn Abbas dalam menafsiri ayat – ayat nikah adalah rasionalisasi hasil penafsiran, sehingga mudah di pahami dan familiar dikalangan ulama' Jumhur dan umat, penafsiran Qur'an dengan ayat Qur'an yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id lain, sehingga semakin memperkuat pendapatnya dalam menyikapi suatu ayat Qur'an yang ditafsirinya, pendekatan penafsiran yang mengakomodir pendapat – pendapat ulama' lain seangkatan beliau, dan hasil pikiran yang mudah diterima semua kalangan umat Islam hampir di semua zaman.

Sedangkan kekurangan – kekurangannya antara lain : Tidak menyebutkan hadist Nabi (Marfu') dan periwayatan secara mauquf (Ibn Abbas Sendiri).

B. Saran – Saran

1. Hasil akhir dari penelitian tafsir diatas mungkin belum bisa sempurna, ada yang tertinggal dan terlupakan sehingga diperlukan penelitian ulang yang lebih teliti, kritis dan obyektif.
2. Sifat kritik dan saran adalah faktor yang sangat penting dalam hal memahami ayat – ayat al – Qur'an di samping pendukung yang lain.
3. Penelitian skripsi ini dapat menjadi subsidi ilmiyyah bagi para pembaca.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, 1994, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta Pusat : Radar Jaya.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Abu al-Ghifari, 2004, *Pernikahan Dini*, Bandung : Mujahid
- Asqalani, Ibn Hajar, t.t, *Fath al-Bari Sarh Shahih al-Bukhari*, Dar al-Fikr
- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, t.t, *al-Mu'jam al-Muhfahras, Li al-Fazh, al-Qur'an*,
Indonesia : Maktabah Dahlan
- Bukhari, Muhammad Bin Ismail, t.t, *Shahih al-Bukhari*, Indonesia : Syarikah al-Nur Asia
- Farmawi, Abd. al-Haq, 1994, *Metode tafsir Maudlu Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fairuz, Abu Thahir bin Ya'qub, t.t, *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas*, Beirut :
Dar al-Kitab al-Miyyah.
- Harun, Nasrun, 2001 M, *Ushul Fiqih I*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Husaini, Taqiyyuddin Abu Bakr Bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtisar*, Bandung : Syarikah al-Ma'arif.
- Ibn Katsir, Ismail, t.t, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Indonesia : Syarikah al-Nur Asia.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Jazairi, Abu Bakr, t.t, *Fiqh al-Madzhabi al-Arba'ah*, Dar al-Fikr.
- Khallaf, Abd. Al-Wahhab, 1998, *Khulashoh Tarikh Tasyrik al-Islami*, Surabaya :
Syarikah Bungkul Indah.
- Kurtubi, Muhammad Bin Ahmad, t.t, *Bidasyah al-Mujtahid*, Neirut, Dar al-Kutub al-Miyyah.
- Marbawi, Muhammad Idris Abd al-Rouf, t.t, *Qamus Idris al-Marbawi Arabi Melayu*,
Surabaya : Syarikah Bungkul Indah.
- Mizzi, Jamaludin Abu al-Hajjaj Yusuf, t.t, *Takhdzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal*, Dar al-Fikr.

- Mai, Zahir Bin Iwadi, t.t, *Dirasat Fi al-Tafsir al-Mudlu'*, Li al-Qur'an al-Karim.
- Muslim, Musthafa, t.t, *Dirasat Fi al-Tafsir al-Maudlu'I*, BAndung : Dar al-Qalam
- Munawwir, Ahmad Warsan, 1984, *al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*,
Yogyakarta, Krapyak.
- Maliki, Muhammad Alwi, 1999, *al-Manhal al-Lathif Fi Ushul al-Hadist al-Syarif*,
t.p.
- Malik Bin Anas, 2002, *al-Muwaththa'*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Malibari, Zainuddin Bin Abd. Al-Aziz, t.t, *Irsyad al-Ibad*, Indonesia : Syarikah al-Nur Asia.
- Quraisyi, Ismail Ibn Katsir, t.t, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Indonesia : Syarikah al-Nur Asia.
- RI, Depag, t.t, *Al-Qur'an Dan terjemahnya*, Semarang : PT. Thoha Putra.
- Suyuthi, Jalaluddin, t.t, *Lubab al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul*, Terjemahan Abd. Al-Mujib, Indonesia, Dar al-Ikhya, 1986.
- Shihab, Quraisyi, 2004, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati.
- Siddieqi, Hasbi, 2001, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.
- Shabuni, Muhammad Ali, t.t, *Lawai al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr.
- San'ani, Muhammd Bin Ismail al-Kuhlani, t.t, *Subul al-Silam Sarah Bulugh al-Maram Min Adillah al-ahkam*.
- Shaleh, Subhi, 1997, *Ulum al-Hadits al-Musthalahu*, Beirut, Dar al-Ilmi al-Malayin.
- Sindi, t.t, *Syarh Shahih al-Bukhari*, Indonesia : Syarikah al-Nur Asia.
- Turmudzi, Muhammad Binb Isa, t.t, *Sunan al-Turmudzi*, Indonesia : Maktabah Dahlan.
- Utang Rani Wijaya, 1996, *Ilmu HADits*, Jakarta : Gaya Media Pratama.